



PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bakau No.11 (di samping SMK N 5 Padang), RT 002 RW 002, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Cinta Kasih (masuk simpang perumahan Geri Lubuk Buaya), RT 002 RW 024, Lubuk Buaya, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/09/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakau No.11, RT 002 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yang masing bernama **Diora Floqueen Pranata binti Doni Pranata Putra**, lahir di Air Bangis tanggal 21 Februari 2017, pendidikan saat ini kelas 1 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil;
- 4.2. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- 4.3. Tergugat suka merusak barang-barang ketika Tergugat dalam keadaan emosi seperti merusak lemari, merusak kipas angin;
- 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4.5. Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah daripada di rumah bersama keluarga;
- 4.6. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait segala hal;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 (tiga) 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena terkait masalah ekonomi, dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, serta Tergugat tidak bisa mengubah sikap atau prilaku Tergugat. Sehingga membuat Penggugat tidak bertahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakau No.11, RT 002 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perum Cinta Kasih, RT 002 RW 024, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat mulai jarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/09/V/2016 tanggal 05 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama KUA Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bukti Saksi.

1. Ardif Kadri bin Zainul Asmar, saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakau No.11, RT 002 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Steven Jordy Beyven bin Marzen Beyven, saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakau No.11, RT 002 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

1. Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil' Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
2. Tergugat suka merusak barang-barang ketika Tergugat dalam keadaan emosi seperti merusak lemari, merusak kipas angin;
3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah daripada di rumah bersama keluarga;
5. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait segala hal;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ardif Kadri bin Zainul Asmar** dan **Steven Jordy Beyven bin Marzen Beyven**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2016 yang lalu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakau No.11, RT 002 RW 002, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil Tergugat suka berkata

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menghindari kemudaratatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)**);
4. Membebankan kepada Pengguga Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H** dan **Drs. Asli**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zul Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mawarlis, M.H

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1133/Pdt.G/2024/PA.Pdg